

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : ANTARA PLURALISME DAN UNIFIKASI DI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
 Ketua Peneliti : Soehirman Djamal, S.H., MS.
 Anggota Peneliti : A. Yudha Hernoko, S.H.
 Koesrianti, S.H.
 Urip Santoso, S.H.
 Y. Sogar Simamora, S.H.
 Fakultas/Puslit : Hukum
 Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan Dan Fasilitas Universitas Airlangga tahun 1992/1993
 S.K. Rektor Nomor: 5186/PTO.S.H/N/1992

ISI RINGKASAN :

1. Masalah Penelitian

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan produk hukum legislatif setelah masa kemerdekaan Indonesia. UU perkawinan berusaha untuk dapat menampung segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan dan kekeluargaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan sejarah bahwa sebelumnya telah ada produk hukum yang mengatur tentang masalah perkawinan tetapi masih bersifat pluralistis. Hal ini juga sebagai akibat adanya pengaruh dari ketentuan pasal 131 IS dan pasal 163 IS, dimana ketentuan tersebut membedakan hukum yang berlaku dan penggolongan penduduk Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diharapkan pluralisme peraturan yang ada sebelum itu dapat dihapuskan dan akan tercapai suatu unifikasi peraturan dibidang hukum perkawinan dan hukum keluarga.

Untuk itu didalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah pasal-pasal(peraturan-peraturan) didalam UU No. 1 Tahun 1974 sudah mengarah ke unifikasi dibidang hukum perkawinan?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran deskriptif mengenai unifikasi dibidang hukum perkawinan termasuk hukum keluarga, sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu diharapkan dalam penelitian ini dapat diungkapkan hal-hal baru yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kekeluargaan. Juga diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dibidang hukum.

3. Metodologi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal legal research, dengan menelusuri dan memelaah asas, prinsip, ketentuan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Kemudian dilakukan analisa deskriptif (deskriptif analitis) terhadap beberapa pasal dari UU perkawinan yang dikaitkan dengan doktrin yang ada. Setelah itu ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang ada.

4. Kesimpulan

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan dan hukum kekeluargaan di Indonesia masih bersifat pluralistis.

Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan usaha kearah terciptanya unifikasi dibidang hukum perkawinan dan hukum keluarga yang bersifat nasional, sehingga dapat diterapkan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan dan kekeluargaan.

Pada kenyataannya harapan unifikasi yang diemban UU No. 1 Tahun 1974 tidak sepenuhnya tercapai, dari sisi administratif berhasil namun untuk materinya tetap pluralistis sifatnya.